



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1915, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Pemerintah. Bantuan.
Penyaluran. Pedoman.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah.
2. Belanja Bantuan Pemerintah di Bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga

pemerintah/ nonpemerintah guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya beli masyarakat di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:

- a. mengembangkan kemampuan seseorang, kelompok/komunitas, organisasi dan lembaga pemerintah/nonpemerintah di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- b. pemberdayaan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan seseorang, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/nonpemerintah sehingga mampu memenuhi kebutuhan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;

- c. peningkatan kualitas riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi konstruksi lembaga pemerintah/ nonpemerintah; dan
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan institusi riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

BAB III

PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi meliputi perseorangan, badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga riset.
- (2) Penerima Bantuan Pemerintah perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, peneliti, mahasiswa, dan orang yang berjasa di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
- (3) Satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- (4) Penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh KPA.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 4

Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian meliputi:

- a. penghargaan;
- b. beasiswa;
- c. sarana dan prasarana;
- d. rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan;
- e. bantuan operasional; dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan di Kementerian yang ditetapkan oleh PA.